



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G.S/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. PENGGUGAT

Duta Okki Wicaksono, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Tanjung Balai, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 Tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 3.130-II/KC/ADK/11/2021 Tanggal 25 November 2021 kepada:

1. **Muhammad Subhan Anas** Kepala BRI Unit Pulau Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai;
2. **Jefri Martinus Barus** Petugas Administrasi Umum (PAU) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai;
3. **Johan Candra Hutabarat** Mantri BRI Unit Rahuning PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

II. TERGUGAT

1. Nama : **Marhadi**;
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Beringin, 11 November 1963;;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Dusun I Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
Pekerjaan : Petani Sawit;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. Nama : **Warsih**;
Tempat Tanggal Lahir : Pulau Raja, 31 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Dusun I Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Tjb telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Selasa, 31 Juli 2018; Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : <ul style="list-style-type: none">✓ Nomor Surat Pengakuan Hutang: PK180974N30/3537/07/2018 Tanggal 31 Juli 2018;✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 Juli 2018; b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut? <ul style="list-style-type: none">▪ Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 5.333.300,- (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 673 Tanggal 16-02-2009 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? e. Berapa kerugian yang anda derita ? f. Uraian lainnya (Jika ada) :
--	---

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK 18074N30/3537/07/2018 Tanggal 31 Juli 2018;▪ Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan 21 Februari 2020 sehingga pinjaman Tergugat I & II per bulan September 2020 menjadi kredit dalam kategori kredit Daftar Hitam ;yang terdiri dari sisa pokok Rp.163.071.232,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan bunga sebesar Rp.35.933.333,- (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) sehingga dengan total sebesar Rp. 199.004.565,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II. <p>d. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 18074N30/3537/07/2018 Pada Tanggal 31 Juli 2018 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai tidak membayar sejak bulan Januari 2020 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit Daftar Hitam ;▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuka biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuka biaya ini sebesar Rp. 199.004.565,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) <p>e. Uraian lainnya (Jika ada) : -</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Khusus No.15 Tanggal 20 Mei 2015

Keterangan Singkat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :PK18074N30/3537/07/2018 Tanggal 31 Juli 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 5.333.300,- (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti SHM No 673 Tanggal 31 Juli 2018 disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pencairan tanggal 01 Oktober 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh Marhadi

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

6. Copy dari SHM No 673 Tnggal 31 November 2021

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Marhadi.

7. Copy dari Asli Akta Kuasa Menjual Agunan tanggal 01 Oktober 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin Marhadi Dan WArshih memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan Tunggalan I No.B.022/MKR/PINJ/02/2020 tgl 03 Februari 2020;

9. Surat Peringatan Tunggalan II No.B 164/MKR/PINJ/09/2020 tgl 13 Juli 2020

10. Surat Peringatan Tunggalan III No.B 023/MKR/PINJ/01/2021 tgl 03 Februari;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Pay Off (Catatan tunggakan Debitur)

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat sisa angsuran Tergugat I dan Tergugat II adalah total Rp. 199.004.565,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan Mei 2021:

Saksi:

1. Sdr. Johan C J Hutabarat

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas (Mantri) yang saat itu melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

2. Sdr. Rico A sirait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kembali kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 - ❖ Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Pokok Rp.163.071.232,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan bunga sebesar Rp.35.933.333,- (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) rupiah) sehingga dengan total sebesar Rp. 199.004.565,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 673 Tanggal 16-02-2009 An Marhadi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
 3. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan SHM No 673 Tanggal 16-02-2009 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No 673 Tanggal 16-02-2009 An Marhadi untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) akan tetapi pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia bersidang secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan atas dalil-dalil dalam gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat;
- Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk melunasi sisa pinjaman tersebut, namun meminta waktu untuk pelaksanaannya;
- Bahwa setelah gugatan ini diajukan, sampai dengan agenda jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah berusaha mencicil sisa pinjaman, dengan total jumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Tergugat II membenarkan sisa pinjaman yang belum dibayar sejumlah Rp 199.004.565,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana tersebut dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan pembuktian sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. P.1 : fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015;
2. P.2 : fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK18074N30/3537/07/2018 tanggal 31 Juli 2018;
3. P.3 : fotokopi kwitansi pencairan tanggal 1 Oktober 2018;
4. P.4 : fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Ke BRI yang ditandatangani oleh Marhadi;
5. P.5 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II;
6. P.6 : fotokopi SHM Nomor 673 tertanggal 31 November 2021;
7. P.7 : fotokopi Akta Kuasa Menjual Agunan tanggal 01 Oktober 2018;
8. P.8 : fotokopi Surat Peringatan Tunggakan I No.B.022/MKR/PINJ/02/2020 tgl 3 Februari 2020;
9. P.9 : fotokopi Surat Peringatan Tunggakan II No.B.164/MKR/PINJ/09/2020 tgl 13 Juli 2020;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P.10 : fotokopi Pay Off pinjaman atas nama Marhadi;

11. P.11 : Printout Rekening Koran pinjaman atas nama Marhadi;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang berupa fotokopi tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.1 dan P.5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

1. T.1 : fotokopi Laporan Transaksi Kredit atas nama Marhadi tertanggal 15 Desember 2021 untuk periode transaksi 1 November 2021-30 November 2021;
2. T.2 : fotokopi Laporan Transaksi Kredit atas nama Marhadi tertanggal 15 Desember 2021 untuk periode transaksi 1 Desember 2021-15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang berupa fotokopi tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK180974N30/3537/07/2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPdata, disebutkan : *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*. Jadi pada intinya Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Salinan Akta Kuasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 20 Mei 2015 Nomor. 15 diketahui bahwa Tuan Doktorandus ASMAWI SYAM selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memberi kuasa khusus kepada Pimpinan Cabang Bank dengan hak substitusi, Dalam hal ini Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Tanjung Balai Duta Okki Wicaksana telah memberikan kuasa kepada Muhammad Subhan Anas (Kepala BRI Unit Pulau Rakyat), Jefri Martinus Barus (Petugas Administrasi Umum (PAU) PT. BRI Kantor Cabang Tanjung Balai), Johan Candra Hutabarat (Mantri BRI Unit Pulau Rakyat) sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2021. Dengan demikian sebagai Badan Hukum, Duta Okki Wicaksana selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Tanjung Balai yang diwakili oleh Kuasanya tersebut diatas yang bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan sederhana ini mempunyai legalitas dalam hal kedudukannya selaku Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Permohonan Pengajuan Kredit tanggal 30 Juli 2018 diketahui bahwa Marhadi dan Warsih dengan identitas sebagaimana pada bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk keduanya yang adalah selaku Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* telah mengajukan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 60 bulan dengan agunan berupa SHM Nomor 673 a/n Marhadi sebagaimana pada bukti P.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK18074N30/3537/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 bahwa Marhadi dan Warsih (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai pihak yang berhutang mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pulau Rakyat Tanjung Balai karena telah menerima uang sebagai pinjaman Kredit Mikro sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp5.333.300,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan untuk tiap-tiap jumlah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikenakan denda sebesar $50\% \times \text{suku bunga} (1\%) \times \text{tunggalan} (\text{pokok} + \text{bunga})$ setiap bulannya dan dihitung setiap bulan keterlambatannya, dan sebagai jaminan Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kepada Penggugat Surat Keterangan Tanah SHM nomor 673 atas nama Marhadi Luas 7.589 m² terletak di Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan sebagaimana pada bukti P-6;

Menimbang, bahwa tentang penerimaan uang pinjaman dari BRI Unit Rahuning sebesar pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan masa tenggang angsuran sejumlah Rp5.333.300,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dibuktikan pada bukti P.3 berupa kwitansi Pinjaman tanggal 31 Juli 2018 dan sebagaimana pula terbaca pada bukti P-11 berupa printout Rekening Koran atas nama Marhadi;

Menimbang, bahwa terhitung sejak bulan 21 Februari 2020 Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat dan terhadap hal tersebut Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I tanggal 3 Februari 2020 (vide bukti surat P.8), Surat Peringatan II tanggal 13 Juli 2020 (vide bukti surat P.9), Surat Peringatan III tanggal 3 Februari 2021 dan juga Petugas Unit BRI langsung menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penagihan langsung, namun ternyata sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Tergugat I dan Tergugat II belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang besarnya termasuk pokok dan bunga adalah sejumlah Rp199.004.565,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana pada bukti P.10 berupa pay off Report Printing a/n Marhadi;

Menimbang, berdasarkan bukti T.1 dan bukti T.2 sampai sebelum putusan ini dibacakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan 5 (lima) kali pencicilan atas pokok hutangnya kepada Penggugat yang sampai saat ini totalnya sejumlah Rp69.350.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas telah cukup alasan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai memenuhi prestasinya atau wanprestasi:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai besarnya kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II akibat dari wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah bahwa sebelum gugatan ini diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa hutang Para Tergugat untuk keseluruhan adalah sejumlah Rp199.004.565,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian Pokok sejumlah Rp163.071.232,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan bunga sejumlah Rp35.933.333,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Namun kemudian, setelah perkara ini diajukan oleh Penggugat, sampai sebelum putusan ini dibacakan Para Tergugat telah berusaha untuk mencicil pokok hutang tersebut dalam beberapa kali cicilan yang sampai saat ini totalnya sejumlah Rp69.350.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (vide bukti T.1 dan bukti T.2), sehingga sisa dari pokok hutang Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp163.071.232,00 dikurangi sejumlah Rp69.350.000,00 sehingga sisa pokok hutang Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp93.721.232,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah). Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut maka sisa hutang dari Para Tergugat adalah sejumlah Rp129.654.565,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari Pokok sejumlah Rp93.721.232,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan bunga sejumlah Rp35.933.333,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran sejumlah tersebut diatas kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, maka ketentuan dalam pasal 8 butir 7 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK18074N30/3537/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 berlaku dengan sendirinya. Halmana telah pula sejalan dengan bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tanggal 31 Juli 2018 dimana Tergugat I dan Tergugat II selaku Pemberi Kuasa dan Penggugat selaku Penerima Kuasa untuk menjual baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum terhadap benda milik Pemberi Kuasa yang diserahkan kepada Penerima Kuasa sebagai agunan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK18074N30/3537/07/2018 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terkait dengan permintaan Penggugat pada petitum angka 2 yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Pokok Rp.163.071.232,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan bunga sebesar Rp.35.933.333,- (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) rupiah) sehingga dengan total sebesar Rp. 199.004.565,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 673 Tanggal 16-02-2009 An Marhadi yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKPNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat, adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 oleh karena dipersidangan tidak pernah dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka petitum angka 3 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tidak ada relevansinya sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan dari Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II ada dipihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1243, 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp129.654.565,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari pokok sejumlah Rp93.721.232,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan bunga sejumlah Rp35.933.333,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 673 Tanggal 16-02-2009 An Marhadi yang dijaminkan kepada Penggugat dapat dilakukan penjualan agunan baik secara di bawah tangan maupun di muka umum dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Wahyu Fitra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dihadiri pula oleh Tergugat I tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Manarsar Siagian, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 770.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Total	: Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)